



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
NOMOR 180 TAHUN 2022
TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA BIMBINGAN TEKNIS MANAJEMEN RISIKO DALAM
RANGKA PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAN SELURUH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI PAPUA**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2056/PW.02-SD/11/2022 Perihal Pelaksanaan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, perlu menyelenggarakan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua;
- b. bahwa untuk melaksanakan dan melancarkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia yang bertugas menyelenggarakan dan melancarkan kegiatan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Pembentukan Panitia Bimbingan Teknis Manajemen Risiko dalam Rangka

Penerapan Manajemen Risiko di Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Seluruh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

- dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 7. Peraturan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Bimbingan Teknis Manajemen Risiko pada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta dalam rangka memperkuat penerapan manajemen risiko di seluruh jajaran KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2056/PW.02-SD/11/2022 tanggal 25 Agustus 2022 Perihal Pelaksanaan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA BIMBINGAN TEKNIS MANAJEMEN RISIKO DALAM RANGKA PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN SELURUH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI PAPUA.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Panitia Bimbingan Teknis Manajemen Risiko dalam Rangka Penerapan Manajemen Risiko di Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Seluruh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua.
- KEDUA : Nama - nama Panitia Bimbingan Teknis Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Semua biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibebankan pada DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura

Pada tanggal 2 September 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

RYLLO ASHURI PANAY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA

Kepala Bagian Hukum, dan Sumber Daya Manusia,



Krispus Kambuaya

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
TENTANG
NOMOR 180 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
BIMBINGAN TEKNIS MANAJEMEN RISIKO
DALAM RANGKA PENERAPAN
MANAJEMEN RISIKO DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN
SELURUH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI PAPUA

DAFTAR NAMA-NAMA PANITIA BIMBINGAN TEKNIS MANAJEMEN RISIKO
DALAM RANGKA PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI DAN SELURUH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI PAPUA

NO	NAMA	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA
1.	RYLLO ASHURI PANAY	KETUA PANITIA
2.	AGUSTINA SANTI LEONG	KOORDINATOR I
3.	ALLEN ARDIAN PONGO	KOORDINATOR II
4.	HERLINE U. WANGGAI	SEKRETARIS
5.	NORA ESTER ANCULINA	TENAGA ADMINISTRASI
6.	MUKHAMMAD IRKHAM	TENAGA ADMINISTRASI
7.	AMALIA W. TAGOBU	TENAGA ADMINISTRASI
8.	DEBORA Y. ASMURUF	TENAGA ADMINISTRASI
9.	KURNIAWATI	TENAGA ADMINISTRASI
10.	CRISTIAN ARAY	TENAGA PENDUKUNG


Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 2 September 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

RYLLO ASHURI PANAY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
Kepala Bagian Hukum, dan Sumber Daya Manusia,



Krispus Kambuaya